

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

NOMOR 12 TAHUN 1984

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 1984 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENINGGAT : Bahwa Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 211/P tahun 1984 tanggal 12 Mei 1984 tentang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1984/1985 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 tahun 1984 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1984/1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN-
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LA-
MONGAN NOMOR 2 TAHUN 1984 TENTANG ANG-
GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH -
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN-
TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

P a s a l 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ta-
hun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah, sebesar.....
Rp. 309.322.478,10 (Tiga ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh -
dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah sepuluh sen) dengan
perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 1.661.252,890,00
Bertambah, sebesar	Rp. 232.835.886,12

Jumlah setelah Perubahan, sebesarRp. 1.894.088.776,12

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 586.755.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 76.486,591,98

Jumlah setelah Perubahan, sebesarRp. 663.241.591,98

- (2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan-
Daerah ini.

P a s a l 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun
Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah, sebesar
Rp. 309.322.478,10 (Tiga ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh-
dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah sepuluh sen) dengan
perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 1.654.231.390,00
Bertambah, sebesar	Rp. 223.964.978,10

Jumlah setelah Perubahan, sebesarRp. 1.878.196.368,10

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp.	593.774.500,00
Bertambah, sebesar	Rp.	85.357.500,00

Jumlah setelah Perubahan, sebesar Rp. 679.134.000,00

- (2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

P a s a l 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1984/1985 setelah Perubahan, menjadi sebesar Rp. 2.557.330.368,10 (Dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah sepuluh sen).

P a s a l 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 2.529.581.818,50 (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah lima puluh sen) dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar	Rp.	4.287.963.880,00
Bertambah, sebesar	Rp.	90.409.820,00

Jumlah setelah Perubahan, sebesar Rp. 4.378.373.700,00

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp.	3.986.477.065,00
Bertambah, sebesar	Rp.	2.439.171.998,50

Jumlah setelah Perubahan, sebesar Rp. 6.425.649.063,50

- (2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

P a s a l 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 2.529.581.818,50 (Dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah lima puluh sen) dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp.	4.287.963.880,00
Bertambah, sebesar	Rp.	90.409.320,00

Jumlah setelah Perubahan, sebesar	Rp.	4.378.373.700,00
---	-----	------------------

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp.	3.986.477.065,00
Bertambah, sebesar	Rp.	2.439.171.998,50

Jumlah setelah Perubahan, sebesar	Rp.	6.425.649.063,50
---	-----	------------------

(2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 7 dan 8 selama tahun Anggaran 1984/1985.

P a s a l 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1984/1985.

Lamongan, 24 Nopember 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

L A M O N G A N

Ketua,

ttd.

ttd.

J U N A R I

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP 010052819

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Januari 1985 Nomor 6/P tahun 1985.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEPRATO

NIP010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1985 Seri C pada tanggal 14 Pebruari 1985 Nomor : 1/c.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. PRAJITNO

NIP 010014542

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

